

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH PRODUKSI
TERHADAP FILM YANG BEREDAR SECARA ILEGAL
DI MEDIA SOSIAL TIKTOK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD JEZZA RENAKIM
011900411**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD JEZZA RENAKIM
NIM : 011900411
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH
PRODUKSI TERHADAP FILM YANG BEREDAR
SECARA ILEGAL DI MEDIA SOSIAL TIKTOK

Palembang, Mei 2023




Pembimbing Utama,

H. BAMBANG SUGIANTO, SH, M.Hum



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pembantu,


WARMIYANA ZAIRI ABSI, SH, MH

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH PRODUKSI
TERHADAP FILM YANG BEREDAR SECARA
ILEGAL DI MEDIA SOSIAL TIKTOK**

Penulis,
Muhammad Jezza Renakim
011900411

Pembimbing Pertama,
Bambang Sugianto, S.H., M.Hum
Pembimbing Kedua,
Warmiyana Zairi Absi S.H., M.H

ABSTRAK

Seiring perkembangan teknologi informasi khususnya media sosial, film sering kali menjadi objek pelanggaran Hak Cipta melalui kegiatan pembajakan, salah satunya di media sosial TikTok. Film yang beredar secara ilegal di media sosial TikTok ini kerap kali di unggah oleh pengguna yang tidak meminta permohonan izin terlebih dahulu kepada pencipta film, yang dalam konteks ini adalah rumah produksi. Hal ini tentunya merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak ekonomi dan hak moral si pencipta sehingga berdampak kepada rumah produksi yang tidak memperoleh keuntungan dalam bentuk royalti, dan mampu menurunkan pendapatan film dari segi penjualan di bioskop. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier, dengan dilakukan melalui teknik kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi rumah produksi selaku pemegang hak cipta terhadap film yang beredar secara ilegal di media sosial TikTok yang termasuk ke dalam suatu pelanggaran Hak Cipta. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rumah produksi terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase, gugatan ganti rugi, dan tuntutan pidana baik pidana penjara ataupun pidana denda.

Kata kunci: Hak Cipta, Rumah Produksi, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |

BAB 1 PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Ruang Lingkup Penelitian | 8 |
| E. Metodologi Penelitian | 8 |
| F. Definisi Operasional..... | 10 |
| G. Sistematika Penulisan | 13 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian Rumah Produksi..... | 15 |
| 1. Bentuk Rumah Produksi | 16 |
| 2. Jenis Rumah Produksi | 17 |
| 3. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rumah Produksi..... | 18 |
| B. Pengertian Film..... | 21 |
| 1. Pengertian Film Menurut Undang-Undang..... | 21 |
| 2. Kelebihan dan Kekurangan Film | 22 |
| 3. Unsur yang Dilarang dalam Konten Film Menurut Undang-Undang Perfilman | 23 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4. Jenis-Jenis Film | 24 |
| 5. Macam-Macam Genre Film | 25 |
| C. Akibat Hukum Pembajakan Film | 27 |
| 1. Konsep Akibat Hukum | 28 |
| 2. Akibat Perkembangan Teknologi terhadap Pelanggaran Hak Cipta | 29 |
| D. Tinjauan Mengenai Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pelaku Pembajakan Film | 31 |
| 1. Penjelasan Mengenai Ganti Rugi | 32 |
| 2. Tuntutan ganti Rugi Sebagai Unsur Perbuatan Melawan Hukum | 33 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Dampak yang Dialami Rumah Produksi Selaku Pemegang Hak Cipta terhadap Munculnya Film yang Beredar Secara Ilegal | 34 |
| 1. Konsep Kerugian dalam Hukum Perdata | 37 |
| 2. Kerugian Materil dalam Hak Ekonomi bagi Rumah Produksi | 37 |
| 3. Kerugian Immateril dalam Hak Moral bagi Rumah Produksi | 41 |
| B. Upaya Perlindungan Hukum yang Dapat Dilakukan Rumah Produksi terhadap Pembajakan Film | 42 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum | 43 |
| 2. Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Cipta oleh Rumah Produksi | 45 |
| 3. Kebijakan Hukum TikTok | 50 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Saran | 53 |

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terhadap Perlindungan Hukum bagi Rumah Produksi terhadap Film yang Beredar Secara Ilegal di Media Sosial TikTok, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Dampak yang dialami Rumah Produksi selaku Pemegang Hak Cipta terhadap munculnya film yang beredar secara ilegal di media sosial TikTok adalah penurunan pendapatan film dari segi penjualan tiket di bioskop yang menyebabkan kerugian materil terhadap hak ekonomi rumah produksi, kemudian juga merugikan martabat dan mengganggu reputasi Rumah Produksi yang berdampak kepada kerugian immateril terhadap hak moral rumah produksi
2. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan Rumah Produksi terhadap pembajakan film yaitu Rumah Produksi dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku pembajakan film, dan Rumah Produksi juga dapat mengajukan tuntutan pidana bagi pelaku yang melakukan pelanggaran hak cipta, jika terjadinya tuntutan pidana maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana baik berupa pidana penjara hingga sepuluh tahun ataupun pidana denda hingga empat miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Agung Heryanto, *Mengenal Badan Usaha Di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten, 2018.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Arif Budi Prasetya, *Analisis Semiotika Film dan Komunikasi*, Intrans Publishing, Malang, 2019.
- Ashibly, *Hukum Hak Cipta: Tinjauan khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT Alumni, Bandung, 2011.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2014.
- Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek: Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, Setara Press, Malang, 2020.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, PT. Alumni, Bandung, 2015.
- Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, Esensi Erlangga Group, Malang, 2008.
- Haryati, *Membaca Film Memaknai Representasi Etos Kerja dari Film Melalui Analisis Semiotika*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2021.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ivan Masdudin, *Mengenal Dunia Film*, Multi Kreasi Satudelapan, Jakarta Barat, 2011.
- Joseph Pandi, *Pilih Berantas Mafia Pelanggaran HKI atau Kita Menghadapi Hambatan atas Masuknya Investasi Kesini*, Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia, Jakarta, 2001.
- Khoiril Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2020.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.